

## PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG– PENYELENGGARAAN

2022

PERBUP KAB. MEMPAWAH NO.15, BD 2022/NO. 15, 15 HLM

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO. 15 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

ABSTRAK : - Guna melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung, serta agar bangunan-bangunan yang berdiri nantinya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu .

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 26 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 58 Tahun 2014; PP Nomor 10 Tahun 2021; PP Nomor 16 Tahun 2021; PERDAKAB MEMPAWAH Nomor 3 Tahun 2014; PERDAKAB MEMPAWAH Nomor 7 Tahun 2016; PERDAKAB MEMPAWAH Nomor 1 Tahun 2022;.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penyelenggaraan Penerbitan PGB mencakup cara dan Pelayanan Penyelenggaraan PBG. Kesesuaian dengan Tata Ruang, setiap bangunan yang akan dimohonkan PBG harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang tertuang didalam dokumen KRK. Persyaratan Permohonan PBG yang meliputi data Kelengkapan Administrasi dan data Kelengkapan Teknis. Diatur juga mengenai Pembentukan Sekretariat PBG, Sekretariat PBG merupakan tim yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR dan di bentuk dengan SK Kepala Dinas. Penatausahaan PBG dilaksanakan oleh Sekretariat PBG, pelayanan Penatausahaan meliputi Pembuatan Duplikat, Legalisir Dokumen PBG dan Permohonan Perubahan PBG hingga

Tata cara penerbitan PBG. Selama bangunan tidak mengalami perubahan dalam Rencana Tata Ruang baik bentuk dan fungsi maka PBG tetap Berlaku, serta mengatur juga perihal Pembatalan dan pengecualian PBG.

- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2022.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai Teknis dan Tim Profesi Ahli akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - Lampiran : 2 hlm